

SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 223/Pdt.G/2023/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**PEMBANDING**, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tempat tanggal lahir Bekasi, 03 Agustus 1994, umur 28 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nia Armila, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “Nia Armila, S.H. & Partmers”, beralamat di Jl. Laskar RT 04 RW 02 No. 63, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2023 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1270/Adv/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, agama Islam, tempat tanggal lahir Bekasi, 21 Oktober 1993, umur 29 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawati Swasta, alamat Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa amar putusan telah diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Agama Cikarang kepada Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2023 sesuai relaas pemberitahuan isi putusan nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah membuat Akta Perdamaian Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 September 2023 dengan Nomor 223/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor 2710/PLH.PAN.PTA.W10-A/Hk2.06/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriah, pada saat diucapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan pemberitahuan amar putusan diberitahukan kepada Pembanding tanggal 10 Agustus 2023, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai Advokat/Penasehat Hukum, yaitu Nia Armila, S.H. Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal*

*standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Endoy Rohana, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Juni 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriah dan Akta Perdamaian serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah dan Akta Perdamaian Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 5 September 2023 tentang telah terjadi Perdamaian antara Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena Pembanding dan Terbanding telah damai, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding selaku (Pihak Pertama) dan Terbanding selaku (Pihak Kedua) telah membuat Akta Perdamaian dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 5 September 2023 yang pada intinya bahwa keduanya menyatakan telah mengakhiri perselisihan dengan damai dan sepakat untuk mempertahankan rumah tangga dan menjalani hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya setelah perkara diputus antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula dengan damai, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak telah hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20

Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Pemanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**